

Spoiler Film dan Serial pada Aplikasi Tiktok: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi

Nur Lutfiah A.Baso¹ ¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. nurlutfiahbaso@gmail.com
Hasbir Paserangi² ² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. hasbir_paserangi@yahoo.co.id
Aulia Rifai³ ³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. ulirifai73@gmail.com

Abstract

Cinematographic works are creations in the form of moving images, including documentaries, advertising films, reports, or feature films made with scenarios and cartoon films. The provisions of Article 40 Paragraph (1) Letter (m) of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright or commonly referred to as UUHC is a form of recognition of cinematographic copyrighted works as creative thoughts that must be protected, because their circulation is still found freely without the permission of the creator and/or copyright holders on the TikTok application due to spoiler actions. Spoiler actions can be categorized as distribution and publication of works which are part of the economic rights of the creator and/or copyright holders. The rise of this action attracts attention of several parties, especially Starvision Plus and Finisia Production as the production team for several films and series in Indonesia. This study uses empirical legal research method. This sample was taken using a purposive sampling method with a total sample of 13 people. Obtained from primary and secondary data collected thru interviews and literature study, then analyzed in a descriptive and qualitative approach. The result of this study are: (1) TikTok's efforts to deal with these violations include paying attention to the interests of its users, blocking access to content, and closing offending accounts. (2) Efforts taken by copyright holders include alerting pirates, reporting them as the official owners of films and series to the relevant platforms, cooperating with producer associations and other film business actors, as well as socializing regulations related to copyright protections.

Keywords: *Cinematography Copyright; Spoilers; TikTok*

Abstrak

Karya cipta sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau biasa disebut dengan UUHC merupakan bentuk pengakuan atas karya cipta sinematografi sebagai pemikiran kreatif yang harus dilindungi, karena peredarannya masih dijumpai secara bebas tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada Aplikasi Tiktok karena adanya tindakan spoiler. Tindakan spoiler dapat dikategorikan sebagai pendistribusian dan pengumuman ciptaan yang merupakan bagian hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Maraknya tindakan tersebut menjadi atensi beberapa pihak terkhusus Starvision Plus dan Finisia Production sebagai tim produksi dari beberapa film dan serial yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 13 orang. Diperoleh dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Upaya Tiktok menangani pelanggaran tersebut mencakup pemberian atensi terhadap kepentingan-kepentingan dari penggunaannya, memblokir akses ke konten, dan menutup akun-akun yang melanggar. (2) Upaya yang ditempuh pemegang hak cipta yaitu mengingatkan pembajak, melaporkannya sebagai pemilik resmi dari film dan serial kepada platform yang bersangkutan, bekerja sama dengan asosiasi produser dan pelaku usaha perfilman lainnya, serta mensosialisasikan regulasi-regulasi terkait perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta Sinematografi; Spoiler; Tiktok*

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai sebuah hak milik perorangan atas segala hasil produksi dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dan dituangkan dalam bentuk ciptaan dalam berbagai bidang yaitu, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan lain sebagainya. Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.¹ Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta maupun pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif² meliputi moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan (*inalienable*), berarti tidak dapat dialihkan kepada pihak lain³ dan hak ekonomi merupakan hak untuk mendapat manfaat atas ciptaannya⁴. Hak kekayaan industri sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disingkat dengan UUHC, diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran UUHC merupakan bentuk pengafirmasian bahwa hak cipta itu dilindungi dan bersifat privat, olehnya diberikan hak eksklusif kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Adanya hak eksklusif, menjelaskan bahwa siapapun dilarang untuk menggunakan, memperbanyak, menyalin, atau menjual karya cipta tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.⁵

Jaminan perlindungan atas karya cipta seseorang diberikan dalam beberapa bidang yang salah satu bentuknya yaitu karya sinematografi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC huruf (m) yang menentukan karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi. Lebih detail dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

Karya cipta sinematografi berupa film di dalamnya memuat kreasi yang masing-masing memiliki hak ciptanya sendiri, seperti skenario, lagu, gambar, musik, foto, video dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 34 UUHC dalam industri film ataupun karya cipta sinematografi yang menjadi pemegang hak cipta adalah produser, karena dalam hal ini produser merupakan orang yang merancang serta memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Sebagai insan film,

¹ Abdul Atsar, Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

² Yoyo Arifardhani, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. (Jakarta: Kencana, 2020), 65.

³ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 19.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 7.

⁵ Hafidz Muftisany, Hak Cipta Dalam Pandangan Islam. (Intera, 2021), 2.

produser film mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 20 Ayat (4).

Ketentuan yang tertuang dalam UUHC di atas merupakan bentuk pengakuan atas karya cipta sinematografi sebagai pemikiran kreatif yang perlu untuk dilindungi, karena masih sering dijumpai karya cipta sinematografi yang peredarannya dilakukan tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Peredaran film secara bebas tersebut, sering dijumpai karena adanya tindakan *spoiler*. Tindakan *spoiler* dapat dikategorikan sebagai pendistribusian dan pengumuman ciptaan yang merupakan bagian hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.⁶ Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UUHC setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, karena tindakan itu berpotensi membawa kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yang mendorong sebahagian masyarakat berkemungkinan mengurungkan niat menonton film tersebut pada *platform* resminya yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta.

Seperti TikTok, *platform* sosial media yang saat ini ramai digunakan dan dikunjungi masyarakat. Dilansir dari Statista, ada 22,2 juta pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAU*) aplikasi video pendek tersebut di tanah air pada tahun 2020.⁷ Peredaran dari karya cipta sinematografi bisa dilihat juga pada aplikasi yang telah memperketat perlindungan hak ciptanya seperti Youtube. Namun, ketika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang berpotensi pada pelanggaran hak cipta aplikasi tersebut langsung memprosesnya, hal ini yang kurang ketat dan tidak ditemukan dalam aplikasi TikTok.⁸

Salah satu contoh karya cipta sinematografi yang peredarannya bisa dilihat secara bebas karena adanya tindakan *spoiler* dari beberapa akun pengguna pada aplikasi TikTok adalah film “Cek Toko Sebelah”. Serial web komedi Indonesia produksi Starvision Plus yang dirilis pertama kali pada tanggal 28 Desember 2016, ditayangkan pada 3 (tiga) *platform* resmi yaitu Starvision Plus, Netflix dan Vidio. Ernest Prakasa selaku sutradara menanggapi hal tersebut melalui tulisannya dalam media sosial Twitter. Intinya dia menyayangkan pihak TikTok yang tidak peduli untuk memerangi pembajakan film, yang seharusnya memberikan edukasi bukan fasilitas. Kasus serupa yang juga ditemukan pada aplikasi TikTok yaitu serial drama Indonesia produksi MD Entertainment yang berjudul “Layangan Putus”. Secara resmi, serial ini ditayangkan perdana di WeTV dan Iflix pada tanggal 26 November 2021, tetapi kenyataannya setelah peluncuran film tersebut hingga penjadwalan episode 10 yang direncanakan akan tayang pada tanggal 21 dan 22 Januari 2022,

⁶ Erizak Permatasari, Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok Langgar Hak Cipta?, Diakses pada 23 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-TikTok--langgarhak-cipta-lt614dc86b31980>.

⁷ Cindy Mutia Annur, Indonesia Jadi Pasar Kedua Terbesar TikTok di Dunia Pada 2020, Diakses pada 09 November 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/indonesia-jadi-pasar-kedua-terbesar-TikTok-di-dunia-pada-2020>.

⁸ Muhammad Fatur Fardian, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi Unggahan Video TikTok”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 4.

sudah banyak dijumpai akun-akun TikTok menyebarkan *spoiler* cuplikan film tersebut secara bertahap. Beberapa orang yang berlangganan dan memiliki akun WeTV VIP menyangkan tindakan *spoiler* karena telah membocorkan detail plot utama.

Maraknya tindakan *spoiler* menjadi atensi beberapa pihak. Starvision Plus sebagai tim produksi dari serial drama Indonesia yang launching pada tanggal 25 Maret 2022 eksklusif di *platform* Disney Plus Hotstar berjudul "Wedding Agreement The Series," mengedukasi masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain dan menontonnya pada *platform* resmi, informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi dari serial tersebut, bahwa tindakan *spoiler* atau pembajakan film melalui media elektronik maupun media apapun juga adalah sebuah kejahatan yang akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.⁹ Secara tegas, dalam postingan tersebut diuraikan deretan pasal hukum yang berpotensi dilanggar oleh masyarakat ketika melakukan tindakan *spoiler* atau pembajakan film.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditemukan potensi pelanggaran hak cipta pada karya cipta sinematografi melalui tindakan *spoiler* film cerita yang dibuat dengan skenario pada penggunaan aplikasi TikTok, sehingga penulis perlu melakukan penelitian dan pengkajian terkait upaya seperti apa yang akan ditempuh oleh *platform* TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas penyebaran *spoiler* film?, dan upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya sinematografinya berupa film dengan skenario yang disebarluaskan pada aplikasi TikTok tanpa izin?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya dari *platform* TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas tindakan penyebaran *spoiler* film, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa film dengan skenario yang disebarluaskan pada aplikasi TikTok tanpa izin.

2. Metode

Metode penelitian dalam penyusunan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang cara memperoleh datanya langsung dari sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang dilakukan kepada keseluruhan subjek penelitian meliputi pihak TikTok, 10 pengguna aplikasi TikTok yang mengunggah karya sinematografi berupa film tanpa seizin dari pemegang hak cipta, dan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta 2 (dua) orang pemegang hak cipta karya cipta sinematografi dalam hal ini produser film. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder dalam penelitian ini kemudian disusun dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

⁹ Weddingagreementseries, Diakses pada 19 April 2022.

<https://www.instagram.com/p/Ccetekyvvt/?igsh=MTJ5cmllYmJtYTFxYg==> .

Penyusunan yang dimaksudkan secara kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilih serta menggolongkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Serta dilanjutkan dengan proses menguraikan secara deskriptif agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

3. Analisis dan Pembahasan

Upaya Platform TikTok dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Atas Tindakan Spoiler

TikTok adalah sebuah aplikasi sosial yang memungkinkan pengguna membuat video musik kreatif dan video pendek dengan menambahkan filter, teks, suara, dan musik. Umumnya bentuk video di TikTok berupa klip video (klip musik), video buatan penggunanya, serta beberapa konten lain yang dihasilkan dengan membagikan ulang potongan film, serial, tulisan, dan video editan orang lain. Pengguna (*users*) yang telah terdaftar bisa mengunggah video miliknya ke server TikTok, agar dapat dilihat pengguna TikTok di seluruh dunia. Aplikasi ini awalnya diluncurkan pada bulan September tahun 2016, Zhang Yiming sebagai tokoh dibalik berdirinya perusahaan asal Tiongkok China bernama Bytedance Ltd., kemudian menciptakan aplikasi yang di Tiongkok dikenal dengan nama Douyin.¹⁰ Aplikasi ini diluncurkan di pasar internasional sebagai TikTok pada bulan September tahun 2017¹¹, dan setahun setelahnya TikTok mulai mengembangkan sayap bisnisnya ke Indonesia. Namun, pada tanggal 3 Juli hingga 11 Juli 2018 berdasarkan hasil pemantauan didapati banyak laporan masuk terkait konten-konten negatif terkhusus bagi anak, sehingga terdapat pembatasan dan larangan untuk TikTok beroperasi di Indonesia.¹²

TikTok yang memberikan efek spesial berupa kepraktisan dalam menggunakannya membuat aplikasi tersebut menarik bagi semua orang. Sebenarnya, semua orang yang mempunyai aplikasi TikTok bisa menggunakan aplikasi tersebut meskipun belum mendaftarkan diri atau membuat akun di TikTok, jika sekadar untuk mencari suatu akun ataupun video yang dibagikan oleh pengguna (*users*) TikTok. Namun, jika tidak mendaftar sebelumnya, kita tidak bisa memanfaatkan fitur menarik lainnya dan tidak dapat membuat ataupun meng-upload video sendiri atau video lainnya yang akan dijadikan sebagai konten, mengikuti akun pengguna lainnya, memberikan komentar pada video yang orang lain bagikan, serta menambahkan video pada bagian favorit. Adapun cara mendaftar pada aplikasi TikTok, yaitu:

¹⁰ Armylia Malimbe, Fonny Waani, dan Evie A.A.Suwu. "Dampak Penggunaan Aplikasi Online TikTok (*Douyin*) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado". *Jurnal Ilmiah Society*, no. 1 (2021): 02, file:///D:/My%20Data%20All/Downloads/jis_vyl,+Armylia+Malimbe.pdf.

¹¹ Kaya Yurieff, "TikTok is the latest social network sensation", Diakses pada tanggal 27 Juni 2022. <https://edition.cnn.com/2018/11/21/tech/tiktok-app/index.html>.

¹² Daon001, "Kominfo: Blokir TikTok Hanya Sementara", Diakses pada tanggal 29 Juni 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13332/kominfo-blokir-tik-tok-hanya-sementara/0/sorotan_media.

1. Unduh aplikasi TikTok dari *App Store* untuk iPhone atau *Google Play Store Android*.
2. Setelah aplikasi terinstal, ketuk TikTok untuk membukanya.
3. Bagian Profil, ketuk masuk atau daftar.
4. Kemudian, ketuk mendaftar pada bagian belum memiliki akun?.
5. Selanjutnya akan diberi 3 (tiga) alternatif untuk mendaftar dengan menggunakan nomor telepon atau email, melanjutkan dengan Facebook, serta melanjutkan dengan Google.
6. Setelah memilih salah satunya misalnya mendaftar dengan menggunakan nomor telepon atau email, akan diarahkan untuk mengisi tanggal lahir lalu ketuk berikutnya.
7. Masukkan alamat email atau nomor telepon (yang akan memerlukan kode konfirmasi), lalu ketuk “dapatkan info tentang konten yang sedang tren, bulletin, promosi, rekomendasi, dan pembaruan akun lewat email anda”, dan ketuk berikutnya.
8. Buat kata sandi dengan ketentuan 8 (delapan) hingga 20 (dua puluh) karakter berupa huruf, nomor, dan karakter khusus, lalu ketuk berikutnya.

Aplikasi yang awalnya hanya menampilkan gambar dan video yang biasa saja, menjadi sebuah aplikasi yang perkembangannya sangat pesat mengikuti minat masyarakat yang beragam. Beberapa keunggulan yang ditawarkan berupa durasi yang tersedia sangat singkat, penyediaan berbagai fitur yang mendorong kreativitas penggunaannya untuk mengekspresikan gaya mutakhir (*trend*) terbaru yang setiap tahun dan bahkan bulannya berbeda. Fitur terbaru yang menarik perhatian banyak orang tidak hanya penggunaannya, yaitu Tik Tok Shop. Fitur ini menggabungkan antara *marketplace* dengan sosial media.

Kemudahan yang ditawarkan dalam mengaksesnya menjadi hal yang sangat mungkin jika seseorang mempunyai keinginan untuk mengunggah video yang akan dijadikan sebagai sebuah konten pada TikTok, sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Layanan TikTok Poin 7 (tujuh) huruf B¹³ yaitu Konten Buatan Pengguna bahwa TikTok memperbolehkan para penggunaannya untuk mengunggah, memuat, mengirimkan atau menyediakan konten melalui layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna layanan menjelaskan beberapa cara untuk mengunggah sebuah video untuk dijadikan konten pada aplikasi TikTok, sebagai berikut:¹⁴

1. Pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi TikTok (berlaku bagi pengguna yang telah memiliki akun).

¹³ Ketentuan Layanan TikTok: Konten (Konten Buatan Pengguna), Diakses pada tanggal 25 Juli 2022. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.

¹⁴ Inisial AN selaku pengguna TikTok (tidak bersedia disebutkan namanya), Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 16 Agustus 2022, Direct message instagram.

2. Klik ikon “+” (tambah) yang berada pada bagian bawah Tengah *menu bar*.
3. Pengguna dapat memilih *tools-tools* yang ingin ditambahkan pada video yang akan diunggah. Seperti efek, balik (untuk merubah posisi kamera), kecepatan yang terdiri atas (3x, 2x, 1x, 0,5x, 0,3x), filter, mempercantik, pengatur waktu, perpustakaan, T&J (Tanya Jawab).
4. Ketika pengguna ingin meng-*upload* video yang direkam langsung melalui aplikasi TikTok, akan tersedia 3 (tiga) durasi waktu yaitu, 15 (lima belas) detik, 60 (enam puluh) detik, dan 3 (tiga) menit. Namun, ketika pengguna ingin mengupload sebuah video yang ada di dalam galeri perangkatnya, maka tersedia durasi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit.
5. Bagian bawah tombol lingkaran terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu kamera, cerita (foto dan video), dan templat.
6. Setelah memilih salah satunya, misalkan kamera dengan durasi waktu 15 (lima belas) detik. Selanjutnya, pengguna menekan tombol lingkaran yang berfungsi untuk merekam video.
7. Video yang telah terekam dalam waktu 15 (lima belas) detik tadi akan diproses secara otomatis oleh TikTok pada halaman *editing*.
8. Bagian halaman editing, pengguna dapat menggunakan *tools-tools*, seperti menambahkan teks, efek, filter, musik, stiker, *subtile*, peredam kebisingan, efek suara, sulih suara, dan sebagainya.
9. Selanjutnya, tekan berikutnya dan akan masuk pada halaman posting.
10. Pengguna dapat mengatur beberapa hal, seperti siapa yang dapat menonton, dalam hal ini terbagi atas semua orang, teman (pengikut yang diikuti balik), serta hanya saya. Selain itu, dapat juga menambahkan *caption* (keterangan) pada konten yang ingin diunggah, menandai orang lain, mencantumkan lokasi, mengizinkan konten untuk diduetkan, *stitch*, hingga mengaktifkan kolom komentar atau menonaktifkannya.
11. Selanjutnya tekan posting, dan video akan terunggah.

Ketika pengguna mengirimkan sebuah konten, hal itu sebagai bentuk validasi bahwa dia merupakan pemilik konten tersebut, atau telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan konten pengguna tersebut ke TikTok. Jika pengguna hanya memiliki sebagian hak-hak pada suatu konten, maka pengguna tersebut tidak boleh memuat konten tersebut pada TikTok, kecuali memiliki seluruh izin, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten tersebut untuk mengirimkannya.¹⁵ TikTok tidak memberikan jaminan atau garansi dalam bentuk apapun, baik secara tersurat maupun tersirat jika layanannya menampilkan tautan yang disediakan oleh pihak ketiga, karena itu sebatas informasi bagi pengguna dan TikTok tidak memiliki kendali atas hal tersebut, semua hal yang ditampilkan pada TikTok tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan dari layanannya itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Ketentuan Layanan TikTok: Konten (Konten TikTok), Diakses pada tanggal 23 Juli 2022. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.

¹⁶ Ketentuan Layanan TikTok: Konten (Konten TikTok), Diakses pada tanggal 23 Juli 2022. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.

Pengguna layanan TikTok tunduk pada beberapa hal yang telah diatur dalam ketentuan layanan yang berlaku untuk seluruh pengguna. Ketentuan tersebut mencakup hubungan TikTok dengan pengguna layanannya, persetujuan atas ketentuan, perubahan-perubahan terhadap ketentuan, akun pengguna, pengaksesan dan penggunaan layanan Tik Tok oleh pengguna, hak atas kekayaan intelektual, konten, indemnitas, pengecualian jaminan-jaminan, batasan tanggung jawab, ketentuan lain terkait ketentuan tambahan *app store* serta spesifik yurisdiksi. Ketentuan terkait pengaksesan dan penggunaan layanan TikTok telah mengatur dan memberikan himbauan kepada penggunanya agar tidak melakukan ataupun mengunggah hal-hal yang dapat merugikan orang lain, membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi; menggunakan layanan untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau secara lain menyediakan dengan cara apapun; materi apapun yang mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak privasi lainnya milik orang lain.

Penggunaannya sangat efektif, tetapi cenderung sulit untuk dikontrol. TikTok seringkali menjadi tempat beberapa orang untuk mengunggah sebuah konten yang tidak bertanggung jawab dan merugikan orang lain. Hal ini dipertegas oleh Bapak Chand Parwez Servia yang menyatakan, bahwa ketentuan dan panduan komunitas sekaligus undang-undang dengan ketentuan hukum yang ada masih dilanggar.¹⁷ Konten merugikan itu berupa video kekerasan, berita bohong, dan yang paling sering dijumpai adalah tindakan *spoiler* terhadap karya cipta orang lain berupa film, yang dilakukan dengan cara mengunggah sebagian dan secara utuh film dan/atau serial dengan membagi dalam beberapa bagian (*part*). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pengguna layanan, menyatakan bahwa:

“Adanya konten berupa potongan film dan serial sebenarnya hanya untuk sekedar mengunggah sebuah konten saja, karena teks dalam percakapan ataupun dialog pada potongan film tersebut sangat relevan dengan yang saya rasakan, ketika mengunggah konten potongan itu, ternyata banyak orang (pengguna Tik Tok) lain yang juga merasakan hal yang sama. Selain itu, konten saya berupa potongan film bermaksud untuk mengajak orang-orang untuk bisa menonton film tersebut.”¹⁸

Spoiler berdasarkan definisi *Oxford University Press* adalah informasi yang diberikan kepada seseorang tentang apa yang akan terjadi dalam film, serial televisi, dan lain-lain, sebelum ditampilkan ke publik. Secara umum, *spoiler* diartikan sebagai tindakan membocorkan isi cerita, baik secara lisan maupun melalui *platform* tertentu yang dapat merusak kesenangan orang ketika menikmati karya tersebut. Jun Hyun (Joseph) Ryoo, Xin (Shane) Wang, dan Shijie Lu, mengungkapkan bahwa dengan adanya tindakan *spoiler* berupa informasi *plot* atau alur cerita akan merusak

¹⁷ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 14 September 2022, Gmail.

¹⁸Inisial AM selaku pengguna TikTok (tidak bersedia disebutkan namanya), Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 18 Agustus 2022, Direct Message Instagram.

elemen kejutan yang terkandung dalam film tersebut, yang mengakibatkan kurangnya utilitas konsumsi.¹⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pelaksanaan hak yang memerlukan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pemilik dari karya cipta yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni berupa pelaksanaan ekonomi, serta larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kerugian yang dirasakan dengan adanya tindakan *spoiler* pada TikTok mencakup kerugian materil dan non materil. Kerugian materil mencakup biaya yang dikeluarkan oleh tim produksi dalam proses pembuatan dan distribusi film, salah satu bentuknya masyarakat tidak lagi hanya dapat mengakses beberapa film pada layanan yang mendapat izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, tetapi sudah bisa dinikmati melalui TikTok secara gratis. Kerugian non materil mencakup beberapa hal yaitu, cenderung membuat orang yang menjadi sasaran pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini penonton menjadi malas dan enggan karena telah mengetahui jalan ceritanya.

Berdasarkan Ketentuan Layanan TikTok pada poin Konten Huruf A tentang Konten Buatan Pengguna, upaya TikTok untuk menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas penyebaran *spoiler* film dan serial, yaitu:²⁰

1. Memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan, umpan balik, komentar, dan saran yang kami terima dari komunitas pengguna. Atas kebijaksanaan yang dimiliki, TikTok mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus konten karena alasan apapun atau tanpa alasan.
2. Memblokir atau menonaktifkan akses ke konten.
3. Menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.

Menurut pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Agung Damarsasongko selaku Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif menyatakan, ketentuan pada *platform* TikTok yang mengatur terkait konten yang ingin diunggah oleh pengguna (*users*) pada intinya melarang konten merugikan orang lain, melanggar ketertiban umum, moral, dan keagamaan.²¹ Hal tersebut harus dibaca terlebih dahulu oleh pengguna sebelum mengunggah konten, karena konten tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh pengguna (*users*) yang memasukkan sendiri pada layanan TikTok. Bentuk pertanggungjawaban TikTok terhadap konten-konten dalam hal ini lagu-lagu yang disediakan oleh layanannya, ketika digunakan oleh

¹⁹ Jun Hyun Joseph Ryoo, Xin Shane Wang, Shijie Lu. "Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue." *Journal of Marketing* 85, no. 2 (2021): 70-88, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022242920937703>.

²⁰ Ketentuan Layanan TikTok: Konten (Konten Buatan Pengguna), Diakses pada tanggal 27 Juli 2022. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.

²¹ Agung Damarsasongko, Seminar, 11 Juli 2022, Live instagram Halo Hukum.

penggunanya untuk membuat konten, menjadi tanggung jawab TikTok untuk membayar royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta, dan ketika mendapat komplain dari pengguna lainnya, TikTok akan langsung menurunkan (*takedown*) konten tersebut.²²

Berdasarkan pernyataan Bapak Agung Damarsasongko di atas, yang perlu menjadi perhatian penting bahwa tidak hanya kesadaran pengguna TikTok yang perlu ditingkatkan, tetapi pengaplikasian kebijakan yang dibuat sebagai *platform* juga perlu dipertegas terkait aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, walaupun kebijakan tersebut telah diatur dalam ketentuan layanan TikTok. Sejauh ini penerapannya belum cukup maksimal karena TikTok masih belum bisa lebih lebih cepat dan tanggap untuk melakukan pemblokiran (*shadowban*) terhadap konten yang berpotensi melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual orang lain, meskipun belum ada komplain yang diajukan oleh pengguna lain yang sadar akan pentingnya untuk menghargai hak cipta orang lain, beserta pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana yang telah diusahakan oleh *platform* lainnya seperti Youtube.²³

Upaya-upaya yang dilakukan TikTok untuk melindungi kekayaan intelektual orang lain berupa hak cipta sinematografi dalam bentuk film, sebenarnya sudah ada sejak lama dengan menetapkan beberapa hal pada panduan komunitas berupa poin (pelanggaran hak cipta dan merek dagang), ketentuan layanan berupa poin (pengaksesan dan penggunaan layanan Tik Tok oleh penggunanya hak atas kekayaan intelektual, konten) dan kebijakan hak cipta yang telah tercantum pada layanannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang pengguna TikTok yang melakukan tindakan *spoiler*, menunjukkan bahwa 3 (tiga) pengguna (30%) menyatakan tahu dan 7 (tujuh) pengguna (70%) menyatakan tidak tahu akan ketentuan layanan, panduan komunitas, dan kebijakan hak cipta. Hasan Muhammad selaku pengguna Tik Tok menyatakan bahwa:

“Tentu pada aplikasi TikTok terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Secara garis besar TikTok akan menurunkan konten-konten yang dilarang, misalnya pelecehan, perundungan, ujaran kebencian, SARA, dan lain sebagainya. Konten potongan film sendiri, saya mengunggah drama Korea yang memang lagi viral seperti *big mouth*, namun yang menjadi tujuan dalam unggahan konten tersebut adalah hanya untuk mengukur seberapa banyak peminat konten drakor di TikTok, dan dalam hal ini konten potongan film bukan menjadi konten prioritas saya.”²⁴

Kebanyakan dari mereka mengunggah potongan film dan/atau serial karena tidak mengetahui akan beberapa hal yang diatur dalam ketentuan layanan, panduan komunitas, serta kebijakan hak cipta yang terdapat pada layanan TikTok. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengguna Tik Tok

²² Agung Damarsasongko, Seminar, 11 Juli 2022, Live instagram Halo Hukum.

²³ Muhammad Fatur Fardian, Loc.cit.

²⁴ Hasan Muhammad selaku pengguna TikTok, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 14 September 2022, Direct message instagram.

berinisial PNH (tidak bersedia disebutkan namanya), sejauh ini tidak ada ketentuan yang harus kami patuhi selaku pengguna layanan dalam mengunggah sebuah konten.²⁵ Ketidaktahuan dan tindakan mengesampingkan pengguna terkait beberapa hal yang diatur pada TikTok mengakibatkan banyaknya tindakan *spoiler* dan tindakan lain yang berpotensi merugikan orang lain.

Efektivitas sebuah peraturan ataupun ketentuan pada suatu layanan merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pengaplikasiannya, saling erat kaitannya dengan unsur kesadaran dan ketaatan, baik itu menyangkut persoalan hukum maupun ketentuan-ketentuan lain yang dijadikan sebagai pedoman pada suatu tempat/*platform* tertentu. Kedua unsur itu, sangat menentukan efektif atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat,²⁶ termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun penerapan pada ketentuan layanan TikTok itu sendiri.

Upaya Hukum yang Ditempuh Pemegang Hak Cipta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Sinematografinya Berupa Film dan Serial yang Disebarluaskan pada Platform TikTok Tanpa Izin

Perfilman Indonesia sedang bertumbuh baik, terbukti *market share*nya terus meningkat, dan banyak film-film karya anak bangsa mendapat penghargaan di ajang festival internasional.²⁷ Motivasi untuk terus mendapat sebuah penghargaan serta melihat antusias masyarakat, mendorong semakin banyaknya film yang diproduksi tiap tahunnya. Sebagai hasil dari kekayaan intelektual seseorang, film yang merupakan produk dari karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif.

Dewasa ini, pelanggaran hak cipta terhadap sebuah karya sinematografi berupa film sangat sering kita jumpai di media internet, contohnya pada *platform-platform* media sosial. Adanya *platform* tersebut merupakan bentuk konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, kemudahan dan biaya murah bahkan gratis yang ditawarkan akan kemajuan teknologi dengan adanya penemuan tersebut, mengakibatkan suatu ciptaan lebih mudah direkam, dikopi, dan diunggah pada *platform* media sosial, seperti Instagram, TikTok, Youtube dan Twitter.

Menurut Bapak Amril Nuryam selaku Produser dari Film 'Uang Panai', sebenarnya pemanfaatan media sosial dipakai untuk menarik orang-orang agar datang ke bioskop, ataupun menonton pada *platform-platform* resmi yang sudah mempunyai lisensi, tetapi ruang dan jangkauan yang begitu luas dari pemanfaatan media sosial tersebut memang terkadang di luar kendali, sehingga seringkali membawa kerugian tersendiri bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.²⁸ Hal serupa pula

²⁵ Inisial PNH selaku pengguna TikTok (tidak bersedia disebutkan namanya), Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 13 Agustus 2022, Direct message instagram.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

²⁷ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

²⁸ Amril Nuryam, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 05 Juli 2022, Zoom meeting.

disampaikan oleh Bapak Chand Parwez Servia Produser dari Starvision Plus, *platform* media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Youtube sebenarnya berperan sebagai media promosi, dan relatif memberikan layanan untuk masyarakat yang seakan tidak membayar tetapi ada unsur komersial dari *advertising*/iklan.²⁹ Namun pemanfaatan *platform* digital sosial media atas pendistribusian dan pengumuman ciptaan sebelumnya ada kerjasama, biasanya ada perjanjian, kecuali konten yang dibuat oleh yang tidak bertanggung jawab seperti bajakan bagian dari film/serial.³⁰

Realita akhir-akhir ini menggambarkan, bahwa pemanfaatan media sosial sebagai media promosi yang digunakan secara bijak, kebanyakan dilakukan oleh tim produksi dari sebuah film/serial saja. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan media sosial tersebut untuk melakukan ataupun mengunggah sebuah materi yang berpotensi pada kerugian yang dialami oleh pencipta maupun pemegang hak cipta.

Tindakan yang sering dijumpai adalah tindakan penyebaran secara bebas dengan jalan *spoiler* terhadap karya sinematografi berupa film dan serial. Tindakan tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu proses dalam pendistribusian dan pengumuman ciptaan yang mengharuskan adanya izin, karena termasuk dalam hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta, namun ketika izin tersebut tidak didapatkan, maka setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

TikTok sebagai *platform* media sosial yang ramai digunakan saat ini, memang sudah tidak asing lagi dengan tindakan *spoiler* tersebut. Hampir setiap saat, ketika seseorang membuka aplikasi Tiktok, pada *for your page* (fyp) penggunaanya, akan muncul beberapa konten yang diunggah oleh pengguna lain berupa potongan film dan serial. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ust Feeds, Instagram dikategorikan sebagai zona kuning dan masih termasuk sebagai *soft spoiler*, pada *platform* ini orang-orang yang melakukan *spoiler* masih berperan sebagai juri dengan memberikan dan mengunggah nilai pada sebuah film serta *cover series*nya.³¹ Twitter terpantau sebagai zona merah dan termasuk sebagai *hard core*, karena yang disampaikan dan digambarkan terkait adegan inti dari suatu film dan *plot twist* (bagian akhir yang akan mengejutkan penonton). Kategori zona hitam diberikan pada Tiktok, karena *spoiler* pada Tiktok sudah termasuk dalam *spoiler* ekstrem, dalam *platform* ini orang-orang tidak mengunggah foto atau tulisan saja, tetapi mengunggah langsung potongan adegan penting dari sebuah film.³²

²⁹ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

³⁰ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

³¹ Ussfeeds, "Cara Menghindari Spoiler Squid Games Season 2", Diakses pada tanggal 05 Juli 2022, <https://www.Youtube.com/watch?v=iUM9yjNbbwE>.

³² Ussfeeds, "Cara Menghindari Spoiler Squid Games Season 2", Diakses pada tanggal 05 Juli 2022, <https://www.Youtube.com/watch?v=iUM9yjNbbwE>.

Menurut Bapak Johan Komala Siswoyo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, dengan menyebarkan potongan rekaman film, maka hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk dalam mutilasi ciptaan. Mutilasi ciptaan merupakan pemotongan yang dilakukan terhadap suatu ciptaan seperti film, yang sifatnya bukan trailer resmi. Lebih lanjut, ketika tindakan penyebaran yang terjadi pada *platform* TikTok dilakukan dengan mengunggah ulang karya sinematografi seseorang berupa film menjadi beberapa bagian, tindakan tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai mutilasi ciptaan, tetapi sudah termasuk dalam ranah pembajakan terhadap sebuah film dan hal tersebut jelas termasuk dalam pelanggaran hak cipta.³³ Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Agung Damarsasongko sebagai Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kreatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bahwa, dengan melakukan tindakan *spoiler* atau mengambil potongan-potongan film/serial dan diunggah sebagai konten menunjukkan adanya komunikasi ciptaan, yang berarti ada pentransmisi suatu ciptaan yang disampaikan kepada publik melalui media apapun, ketika konten tersebut diakses oleh banyak orang, hal tersebut sudah termasuk dalam *rights to distribution* atau hak untuk mendistribusikan serta dianggap sebagai suatu tindakan untuk mengumumkan ciptaan, karena sudah bisa didengar dan dilihat. Hak ekonomi seperti itulah yang sering dilanggar oleh beberapa orang.³⁴

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Chandres Parwez Servia yang merasa sangat dirugikan atas tindakan *spoiler* tersebut, karena yang kemudian banyak beredar adalah *spoiler* atau bocoran adegan penting yang seharusnya dinikmati oleh penonton yang membayar untuk bisa menonton serial tersebut. Ini jelas kejahatan yang merugikan kreator dan *platform* resmi yang mengeluarkan tenaga, dedikasi, biaya yang besar juga membayar pajak.³⁵

Maraknya tindakan *spoiler* yang terjadi, sebagai tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta, Bapak Amril Nuryan dan Bapak Chand Parwez Servia selaku pemegang hak cipta dalam hal ini produser film ataupun serial dari Finisi Production dan Starvision Plus telah menyikapi tindakan *spoiler* dengan menempuh upaya, sebagai berikut:³⁶

1. Menegur³⁷ dan mengingatkan pembajak tersebut untuk menurunkan videonya.
2. Melaporkannya sebagai pemilik resmi dari seluruh bagian film/serial, dan akan diturunkan oleh *platform* tersebut, walaupun tentu ada kerugian yang terjadi akibat perilaku pembajakan yang sempat ditayangkan.

³³ Johan Komala Siswoyo, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 12 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.

³⁴ Agung Damarsasongko, Seminar, 11 Juli 2022, Live instagram Halo Hukum.

³⁵ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

³⁶ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

³⁷ Amril Nuryan, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 05 Juli 2022, Zoom meeting.

3. Bekerja sama dengan asosiasi produser dan pelaku usaha bidang perfilman lainnya, untuk bersama-sama pemerintah menggiatkan tindakan atas pelaku pembajakan agar bisa menciptakan efek jera.
4. Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Upaya di atas dikedepankan sebagai langkah awal dan bentuk himbauan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang sanksi hukumnya jelas termaktub pada Pasal 113 Ayat (2), (3), (4):

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketika pelanggaran itu memenuhi sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta setiap orang yang memenuhi unsur pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”³⁸

Apabila langkah pertama tidak diindahkan oleh orang yang melakukan tindakan *spoiler* tersebut, maka jalur hukum akan ditempuh.³⁹ Penjelasan lebih lanjut dinyatakan oleh Bapak Johan Komala Siswoyo, bahwa pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan, yang berarti tidak semua orang bisa melaporkan, hanya pihak-pihak yang dibatasi saja oleh Undang-Undang.⁴⁰ Pihak-pihak tersebut mencakup:⁴¹

1. Pencipta.
2. Pemegang hak cipta.
3. Pemilik hak terkait.
4. Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait.
5. Lembaga manajemen kolektif nasional atau lembaga manajemen kolektif.
6. Asosiasi yang mendapat kuasa.

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (2,3,4).

³⁹ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

⁴⁰ Johan Komala Siswoyo, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 12 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.

⁴¹ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Menteri Komunikasi dan Informatika dan Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2).

7. Pihak lain yang mendapat kuasa.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik sebagai upaya untuk menyikapi tingginya kasus pelanggaran hak cipta di internet. Ditawarkan pula pengisian formulir pengaduan yang dapat diakses secara online, dengan maksud untuk mempermudah proses pengaduan ketika ingin menggugat pelanggaran hak cipta.

Upaya yang ditempuh dengan jalur hukum, dilakukan dengan langkah yang didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Ketentuan pada pasal tersebut, menyatakan bahwa pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini dilaporkan kepada DJKI dengan mengisi formulir di laman web DJKI pengaduan.dgip.go.id. Setelah itu pilih pada bagian pengaduan pelanggaran, dan nantinya akan diminta kronologinya seperti apa, data-data dan lain sebagainya.⁴² Laporan yang masuk selanjutnya akan diverifikasi oleh DJKI, dan ketika terbukti maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menutup atau menurunkan (*takedown*) sebagian maupun keseluruhan dari konten yang melanggar hak cipta. Namun, Bapak Chand Parwez Servia menambahkan bahwa, selama pelanggaran hak cipta ini menjadi delik aduan, maka prosesnya tidak masif.⁴³

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada beberapa *platform* media sosial terkhusus pada *platform* TikTok, sebagai pihak yang merasa dirugikan langsung yaitu pemegang hak cipta Bapak Chand Parwez Servia bersama tim produksi lainnya mengutarakan bahwa:

“Sudah menempuh beberapa upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta yang terjadi, tetapi upaya-upaya dengan jalur hukum tersebut sejauh ini hanya untuk situs-situs bajakan. Langkah hukum untuk menuntut sebuah situs hanya untuk memberikan efek jera, tetapi kenyataannya penutupan satu situs diikuti dengan dibukanya situs lain. Sampai saat ini masih terus dijajaki kerjasama dengan pihak media sosial agar proses penurunan materi bajakan setelah dilaporkan pemilik materi bisa lebih cepat agar tidak merusak karya dan merugikan pemilik hak cipta karya,⁴⁴ namun perlu diketahui karena proses pelaporan tentang

⁴² Johan Komala Siswoyo, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 12 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.

⁴³ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 14 September 2022, Gmail.

⁴⁴ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 14 September 2022, Gmail.

pelanggaran hak cipta itu membutuhkan langkah hukum yang panjang, tenaga dan biaya tinggi, maka dari itu dilakukan dulu dengan melaporkan ke media sosial tersebut untuk menurunkan konten melalui pembuktian bahwa yang membuat permintaan penurunan adalah pemilik hak cipta.”⁴⁵

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Amril Nuryam selaku produser, sejauh ini kami hanya menegur ketika mendapati film “Uang Panai” kami dibocorkan dan belum pernah menempuh jalur hukum. Tetapi, kebanyakan dari mereka yang kami tegur langsung *men-takedown* (menurunkan).⁴⁶

Banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain, pentingnya sebuah perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 96:

“Pencipta, pemegang hak cipta dan / atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan Tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.”⁴⁷

Penanganan pelanggaran terhadap hak cipta sebenarnya sudah lama ada dan sudah sering dilakukan. Menurut Bapak Agung Damarsasongko selaku Koordinator Pelayanan Hukum dan Manajemen Kolektif bahwa pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pekerja kreatif tersebut dengan melakukan:⁴⁸

1. Segi regulasi, pihak DJKI selalu melakukan peningkatan kualitas peraturan, dengan melakukan revisi agar meningkatkan kualitas perlindungan.
2. Melakukan diskusi dengan pekerja kreatif terkait hal-hal apa saja yang belum diatur dan apa-apa saja yang harus ditingkatkan.
3. Memberikan layanan berupa pencatatan ciptaan.

Bapak Johan Komala Siswoyo juga mengungkapkan beberapa langkah yang telah dilakukan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja kreatif yang bergelut pada karya cipta sinematografi, diantaranya:

1. Memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat baik secara luring maupun daring dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di lingkungan masyarakat.
2. Menyediakan aplikasi *mobile* pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual secara online dengan nama Hak Cipta yang dapat diunduh melalui *App Store* dan *Play Store*, bisa juga diakses pada browser dengan membuka www.dgip.go.id lalu memilih *E-Filing* HKI, pengadaan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan

⁴⁵ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 14 September 2022, Gmail.

⁴⁶ Amril Nuryam, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 05 Juli 2022, Zoom meeting.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 96 Ayat (1) dan (2).

⁴⁸ Agung Damarsasongko, Seminar, 11 Juli 2022, Live instagram Halo Hukum.

kemudahan terhadap pendaftaran suatu ciptaan.

3. Melakukan langkah-langkah berupa negosiasi perihal ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Chand Parwez Servia bahwa, pembajakan terus akan terjadi selama deliknya aduan. Selain itu, belum ada upaya pemerintah yang terstruktur untuk menindak kegiatan pembajakan, walaupun Kominfo membantu penurunan situs-situs yang dilaporkan melalui asosiasi-asosiasi pemilik hak cipta yang kemudian disusul dengan muncul situs baru lainnya.⁴⁹

Justifikasi perlindungan hak kekayaan intelektual dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Sebagai bangsa ingin memajukan industri kreatif harus bersama-sama menghentikan tindakan-tindakan yang berpotensi pada pelanggaran hak cipta, karena cara tersebut merupakan upaya kita dalam menghargai jerih payah segenap pihak yang telah berkarya secara kolektif.⁵⁰

4. Kesimpulan

TikTok sebagai *platform* media sosial yang banyak digemari dan menjadi salah satu tempat beberapa orang untuk melakukan tindakan *spoiler*, telah melakukan beberapa upaya dalam hal memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual orang lain berupa hak cipta sinematografi dalam bentuk film. Upaya tersebut dituangkan dalam ketentuan pada panduan komunitas layanannya, yaitu memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan, umpan balik, komentar, dan saran yang kami terima dari komunitas pengguna. Atas kebijaksanaan yang dimiliki, TikTok mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus konten karena alasan apapun atau tanpa alasan, memblokir atau menonaktifkan akses ke konten, serta menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Tetapi pada penerapannya, TikTok belum cukup cepat dan tanggap dalam mendeteksi sebuah konten yang diduga berpotensi dan melanggar hak cipta orang lain, sebelum ada komplain atau keluhan yang diajukan oleh pemegang hak tersebut. Pemberitahuan pelanggaran hak cipta secara langsung dengan cepat dapat menyelesaikan keluhan pemegang hak, apabila menghubungi pengguna langsung, dan dengan mengajukan laporan ke komunitas layanan TikTok pada formulir laporan pelanggaran hak cipta online untuk meminta penghapusan konten yang diduga melanggar dari TikTok. Sebaiknya, TikTok melakukan sosialisasi terkait panduan komunitas layanannya pada pelaksanaan hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan TikTok untuk menghargai karya cipta orang lain. Selain itu, Masyarakat sebagai pengguna, agar selalu membaca panduan komunitas ataupun ketentuan layanan yang ada.

⁴⁹ Agung Damarsasongko, Seminar, 11 Juli 2022, Live instagram Halo Hukum.

⁵⁰ Chand Parwez Servia, Diwawancarai oleh Nur Lutfiah A.Baso, 19 Juli 2022, Gmail.

Pemegang hak cipta dalam hal ini produser film telah menempuh beberapa upaya guna menindaklanjuti tindakan *spoiler* berupa potongan film/serial yang terjadi di Tiktok dan *platform* lainnya, yaitu dengan mengingatkan pengguna Tik Tok dan *platform* media sosial lain yang melakukan tindakan *spoiler* untuk menurunkan videonya, melaporkannya sebagai pemilik resmi dari seluruh bagian film/serial dan langsung diturunkan (*ditakedown*) oleh *platform* tersebut, walaupun sudah ada kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *spoiler* berupa potongan film/serial yang sempat ditayangkan, dan bekerja sama dengan asosiasi produser dan pelaku usaha bidang perfilman lainnya, untuk bersama-sama pemerintah menggiatkan tindakan atas pelaku pembajakan agar bisa menciptakan efek jera, serta mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai pemegang hak cipta, ketika menemui pelanggaran terhadap karya ciptanya, agar segera mengajukan komplain pada *platform* media sosial, berkaitan dengan penurunan konten dengan materi berupa potongan film/serial, mengajukan pengaduan melalui online di pengaduan.dgip.go.id atau pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pencipta dan/atau pemegang hak cipta disarankan melakukan pencatatan terhadap karya ciptanya melalui pencatatan hak cipta online.

Referensi

Jurnal

- Armylia Malimbe, Fonny Waani, dan Evie. A.A. Suwu. 2021. "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ." *Jurnal Ilmiah Society 2*.
- Wang, Jun Hyun Joseph Ryoo dan Xin Shane. 2021. "Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue." *Journal of Marketing 85* 70-88.

Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Atsar, Abdul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Intera.
- Riswandi, M. Hawin dan Budi Agus. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Fardian Muhammad Fatur. "Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi Unggahan Video Tiktok". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Susanti. "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2018.

Hasil Wawancara

- AM, Inisial, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. (Agustus 18).
AN, Inisial, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. (Agustus 16).
Damarsasongko, Agung, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. *Seminar Halo Hukum* (Juli 11).
Muhamad, Hasan, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. (September 14).
Nuryam, Amril, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. *Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi* (Juli 05).
PNH, Inisial, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. (Agustus 13).
Servia, Chand Parwez, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. *Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi* (September 14).
Servia, Chand Parwez, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. *Perlindungan Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta* (Juli 19).
Siswoyo, Johan Komala, interview by Nur Lutfiah A. Baso. 2022. *Upaya Pemerintah Menangani Tindakan Spoiler Film dan Serial* (Juli 12).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Article Internet

- Annur, Cindy Mutia. 2021. Databoks. Accessed November 09, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/indonesia-jadi-pasarkedua-terbesar-TikTok-di-dunia-pada-2020>.
Permatasari, Erizak. 2021. Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok Langgar Hak Cipta? September 24. Accessed Februari 23, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-TikTok--langgarhak-cipta-lt614dc86b31980>.
TikTok. 2020. TikTok. Februari. Accessed Juli 23, 2022. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>.
Ussfeeds. 2021. Uss Feed. Desember 1. Accessed Juli 2022, 2022. <https://www.Youtube.com/watch?v=iUM9yjNbbwE>.
Yurieff, Kaya. 2018. CNN Business. November 21. Accessed Juni 27, 2022. <https://edition.cnn.com/2018/11/21/tech/tiktok-app/index.html>.